

SKRIPSI

KETIDAKSEUSIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA



Rencana Penelitian untuk Penulisan Skripsi (strata 1)

Diajukan Oleh:

SRI REJEKI

NIM.2210211320052

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

BANJARMASIN, MARET 2026

SKRIPSI

**KETIDAKSESUAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN
APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA**



Diajukan Oleh:

SRI REJEKI

NIM. 2210211320052

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

BANJARMASIN, MARET 2026

**KETIDAKSESUAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN
APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh:

SRI REJEKI

NIM.2210211320052

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Desember 2025

LEMBAR PENGESAHAN

**KETIDAKSESUAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR
SIPIL NEGARA DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA**

Diajukan oleh

SRI REJEKI
NIM.2210211320052

**Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium**

Nomor : 196 /UN8.1.11/SP/2026
Tanggal : 3.1 MAR 2026

Disahkan

Sejalan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP.197506152003121001

v

LEMBAR PERSETUJUAN

**KETIDAKSESUAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR
SIPIL NEGARA DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA**

**Diajukan oleh
SRI REJEKI
NIM.2210211320052**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
Pada hari Kamis tanggal 3 maret 2026 dan
Dinyatakan memenuhi syarat untuk dapat diterima

Dosen Pembimbing,



**Dr. H. Rudy Indrawan, S.H.,M.H.
NIP.197609192002121003**

Diketahui
Banjarmasin, 25 Maret 2026
Koordinator Program Studi



**DR. MUHAMMAD ANANTA, S.H., M.H.
NIP.198309032009121002**

IV

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji
Pada hari Senin tanggal 5 Maret 2026
Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Achmad Ratomi, S.H.,M.H.
Sekertaris : Tiya Erniyati,S.H.,M.H.
Anggota/Pembimbing : Dr. H. Rudy Indrawan, S.H.,M.H.

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 283 /UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 2 Maret 2026

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Sri Rejeki
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211320052
Tempat/ Tanggal Lahir : Saka Tamiang, 10 Oktober 2004
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Hukum Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

KETIDAKSESUAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIIL NEGARA DALAM PERSEFEKTIF HUKUM PIDANA

Merupakan hasil karya sendiri, hukum merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil dari jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian Pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, Februari 2026

Yang membuat pernyataan



Sri Rejeki

NIM.2210211320052

MOTO

“Jangan katakan tidak mungkin tapi katakan bagaimana caranya,
terlahir untuk menang (*Nature Vincere*)”

“Aku mengendalikan nasibku sendiri (fortuna Mea Rego)”.

PERSEMBAHAN

Alhamdullillahi Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi ini dapat dipersembahkan dan diperuntukan bagi orang-orang yang saya cintai dan saya sayangi

Ayahanda dan Ibu Tercinta

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud yang tiada terhingga, penulis persembahkan kepada cinta pertama Ayahanda Edy dan pintu surga Ibu Ainun. Terimakasih atas banyaknya sabar dan ikhlas yang ayah dan ibu berikan dalam membesarkan dan membimbing sri. Semoga langkah awal kelulusan ini menjadi bekal untuk sri menjajaki dunia yang lebih luas lagi dan agar dapat selalu mengukir senyum di wajah kalian. Doa dan ridho kalian selalu saya nantikan dan harapkan. Semoga ayah ibu selalu bahagia dan panjang umur, dan selalu hadir dengan senyuman dan dukungan disetiap langkah saya.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimaasih kepada bapak Dr.H.Rudy Indrawan, S.H., M.H. atas bimbingan serta kesabaran dan nasihatnya selama ini, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Semoga bapak sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah SWT.

RINGKASAN

Sri Rejeki, Maret 2026. **KETIDAKSESUAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 85 Halaman, Pembimbing : Dr. H. Rudy Indrawan,S.H.,M.H.

Penelitian ini membahas kedudukan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) dalam sistem hukum Indonesia serta implikasi hukumnya terhadap pertanggungjawaban pidana Aparatur Sipil Negara (ASN). Fokus utama penelitian ini diarahkan pada persoalan ketidaksesuaian LHKASN yang dalam praktik hanya berujung pada sanksi administratif meskipun secara substansial berpotensi mengindikasikan adanya perolehan harta kekayaan yang tidak wajar,

Melalui pendekatan penelitian hukum normatif, penelitian ini mengkaji pengaturan LHKASN dalam peraturan perundang-undangan, hubungan antara rezim administrasi dan hukum pidana, serta ketiadaan lembaga pengawas yang memiliki kewenangan verifikasi dan klarifikasi terhadap LHKASN.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa :

1. LHKASN masih ditempatkan sebagai kewajiban administratif internal dan belum terintegrasi secara efektif dengan mekanisme penegakan hukum pidana.
2. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa lemahnya pertanggungjawaban pidana ASN atas ketidaksesuaian LHKASN bukan disebabkan oleh kelemahan hukum pidana atau keterbatasan kewenangan aparat penegak hukum, melainkan oleh desain normatif dan kelembagaan LHKASN itu sendiri. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya penguatan mekanisme pengawasan dan integrasi normatif agar LHKASN dapat berfungsi sebagai instrumen deteksi dini yang lebih efektif terhadap kekayaan tidak wajar.

Sri Rejeki, Maret 2026. **KETIDAKSESUAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA** , Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 85 Halaman, Pembimbing : Dr. H. Rudy Indrawan,S.H.,M.H.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan LHKASN dalam sistem hukum Indonesia, mengkaji implikasi ketiadaan lembaga pengawas yang memiliki kewenangan verifikasi terhadap ketidaksesuaian LHKASN, serta menelaah penilaian ketidaksesuaian LHKASN dalam perspektif hukum pidana terkait pertanggungjawaban pidana atas harta kekayaan yang tidak sah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur yang relevan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa : **Pertama**, secara normatif LHKASN masih ditempatkan dalam rezim hukum administrasi negara dan berfungsi sebagai kewajiban jabatan ASN. Ketidaksesuaian dalam LHKASN pada umumnya hanya berimplikasi pada sanksi administratif karena tidak adanya mekanisme verifikasi dan klarifikasi substantif yang dilakukan oleh lembaga pengawas independen. Berbeda dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang berada di bawah pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), LHKASN tidak terintegrasi dengan sistem penegakan hukum pidana. Akibatnya, data LHKASN tidak dapat secara langsung dijadikan dasar bukti permulaan yang kuat dalam penentuan pertanggungjawaban pidana ASN. **Kedua**, ini menyimpulkan bahwa lemahnya fungsi LHKASN dalam mendukung pertanggungjawaban pidana ASN bukan disebabkan oleh keterbatasan kewenangan aparat penegak hukum, melainkan oleh desain normatif dan kelembagaan LHKASN yang masih bersifat administratif dan internal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengaturan dan mekanisme pengawasan LHKASN agar dapat berfungsi lebih efektif sebagai instrumen deteksi dini terhadap kekayaan tidak wajar, tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dan asas legalitas dalam hukum pidana.

Kata Kunci (Keyword) : *LHKASN, Aparatur Sipil Negara, Hukum Administrasi, Pertanggungjawaban Pidana, Korupsi.*

UCAPAN TERIMAKASIH

Bissmillahirrahmanirrahim,

Assallamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatu,

Allhamdullilahi rabbil alamin. Puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, sehingga akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini yang berjudul “Ketidaksesuaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara dalam Perspektif Hukum Pidana” sebagai salah satu syarat menempuh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penulis menyadari bahwa karya ini belum sempurna dan tidak terlepas dari berbagai macam kekurangan-kekurangan yang diakibatkan oleh keterbatasan pengetahuan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan maaf atas kesalahan yang ada dan berharap adanya saran dan kritik untuk menyempurnakan karya serupa pada masa yang akan datang. Pada kesempatan ini, dengan segala hormat,, penulis mengucapkan terimakasih atas bimbingan, bantuan, dukungan dan doa dari berbagai pihak yang telah memberikan banyak kontribusi selama proses penyusunan skripsi dan yang terhormat kepada :

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Prof. Dr.Achmad Faishal,S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H.,M.H. , selaku Ketua Program Studi Universitas Lambung Mangkurat;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Dr.H.Rudy Indrawan,S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing yang penuh dengan kesabaran telah membimbing, dan membantu penulis dalam penulisan proposal hingga menyelesaikan skripsi hingga selesai;
4. Yang Terhormat lagi amat terpelajar semua Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam

memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum.

5. Seluruh staff, karyawan dan karyawan bagian akademik, Kemahasiswaan, Umum dan Keuangan serta staff perpustakaan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah banyak membantu penulis
6. Yang amat penulis cintai dan sayangi Ayah Edy dan Ibu Ainun yang tidak pernah berhenti segala bentuk doa dan usahanya agar saya dapat menyelesaikan perkuliahan saya dengan baik, tidak terlepas juga peran adik saya Novita dan Zea.
7. Terakhir, terimakasih banyak pada diri sendiri yang memilih mengatakan bagaimana caranya disetiap perjalanan meskipun berkali-kali ingin ditumbangkan oleh keadaan, mari terus menjadi pemenang.

Akhirnya dengan kerendahan hati, penulis panjatkan do'a kepada Allah SWT semoga limpahan rahmat dan karunia-Nya senantiasa menyertai kita. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak, Amiin.

Banjarmasin, 3 Maret 2026

Sri Rej

DAFTAR ISI

BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Judul	1
B. Latar Belakang	1
C. Rumusan Masalah	5
D. Keaslian Penelitian	5
E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	7
F. Metode Penelitian	8
1. Jenis Penelitian	8
2. Sifat Penelitian	9
3. Tipe Penelitian	9
4. Pendekatan Penelitian	9
5. Jenis Bahan Hukum	10
6. Teknik Pengumpulan Data	11
7. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum	12
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II	15
TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Pengertian Aparatur Sipil Negara dan Analisis Sistem Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara	15
1. Pengertian Aparatur Sipil Negara Aparatur Sipil Negara	15
2. Kewajiban Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	19

3. Ketidaksesuaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (ASN)	21
4. Pengawasan terhadap LHKASN dan Ketiadaan Lembaga Pengawas	23
5. Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana	25
6. Ketidaksesuaian LHKASN dalam Perspektif Hukum Pidana.....	28
7. Kerangka Teoretis yang Digunakan dalam Penelitian.....	29
BAB III	33
PEMBAHASAN	33
A. Kedudukan Sistem Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara dalam Sistem Hukum di Indonesia	33
1). Tujuan dan Fungsi LHKASN.....	34
2). Sifat Administratif dan Internal LHKASN	35
3). Perbedaan Karakter LHKASN dan LHKPN.....	36
B. Bentuk dan Makna Ketidaksesuaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN	36
1). Jenis-Jenis Ketidaksesuaian LHKASN	37
2). Ketidaksesuaian LHKASN sebagai Pelanggaran Administratif.....	39
3). Batas Awal Ketidaksesuaian LHKASN yang Berpotensi Memasuki Ranah Pidana	40
C. Ketiadaan Lembaga Pengawas dalam Sistem Pelaporan Harta Kekayaan dan Dampaknya	40
D. Implikasi Ketidaksesuaian Sistem Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara terhadap Pertanggungjawaban Pidana	43
1). Syarat Pertanggungjawaban Pidana Menurut Hukum Positif Indonesia	44

<u>F.</u> Posisi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Penanganan Ketidaksesuaian LHKASN.....	46
<u>1).</u>Kewenangan KPK dalam Hukum Pidana Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.....	46
2). Batas Peran KPK terhadap LHKASN dalam Sistem Hukum yang Berlaku	47
3). Risiko Penegakan Hukum Pidana Tanpa Bukti Permulaan yang Cukup	48
<u>F.</u> Analisis Kritis terhadap Kelemahan Sistem LHKASN dalam Perspektif Hukum Pidana	48
1). Kesenjangan antara Hukum Administrasi dan Hukum Pidana.....	51
2). LHKASN sebagai Instrumen yang Belum Efektif.....	52
3). Dampak terhadap Upaya Pemberantasan Korupsi.....	53
<u>G.</u> Upaya Normatif sebagai Tujuan Penguatan Sitem Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara	55
Penguatan LHKASN dalam Kerangka Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	Error! Bookmark not defined.
2). Penguatan LHKASN dalam Perspektif Teori Pengawasan.....	56
3). LHKASN sebagai Instrumen Pencegahan dalam Perspektif Teori Pencegahan Tindak Pidana	57
4). Penguatan LHKASN sebagai Jembatan antara Hukum Administrasi dan Hukum Pidana	58
5). Implikasi terhadap Sistem Pemberantasan Korupsi	59
BAB IV	64

PENUTUP	64
Simpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	67

